



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : Sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 09 /KPTS/VII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, KOORDINATOR KEGIATAN DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa untuk melaksanakan program kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan untuk tertib administrasi pelaksana kegiatan, dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Penanggung jawab, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan yang dipimpinnya;
- b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban dan pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan;
- e. bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- f. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan baik fisik maupun realisasi penggunaan dana kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Kepala Biro pada unit selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


H. NASRUN UMAR

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

